

Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

Vol. 6, Nomor 1, 2021

ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E)

Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta

Negara, Politik Identitas, dan Makar: Pandangan Organisasi Massa Islam Tentang Makar dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPPU Ormas

Sulhani Hermawan¹, Sidik²

UIN Raden Mas Said Surakarta^{1,2} sulhanihermawan@gmail.com¹

Abstract

The discourse of mass organization dismissal of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the government through the Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 (Perppu), that now has been officially being the mass organization regulation, causes pro and contra. This article analyses the substance of the differencies of HTI, NU, and Muhammadiyah opinion about violant attack (makar) and Perppu as its rule to protect it. It also analyses the rationale and reason of their opinion. This article finds two points: First, HTI noted that their activities were not a violant attack but the religious proselytizing (dakwah) so that the dimissal act through Perppu, according to them, was not appropriate. Meanwhile, NU said that HTI activities were a violant attack and they supported its dismissal through Perppu. Whereas Muhammadiyah argued that the contradiction toward national idology is a violant attack but it dimissal has to be constitutional. Second, based on the social dialectic theory, this article notes that the differencies of these mass organization opinion were influenced by their different conception on nation that internalized when they looked at the problem of violant attack and Perppu. According to the political identity theory, each mass organization brings religious knowledge identity that fitted together, especially concerning Perppu.

Keywords: Political identity, social dialectic, violant attack, Perppu, mass organazation, HTI, NU, Muhammadiyah.

Abstrak

Diskursus terkait penonaktifan organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 (Perppu Ormas), yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas, memunculkan prokontra. Artikel ini mengkaji bagaimana substansi perbedaan pandangan HTI, Nahdhatul

Ulama (NU), dan Muhammadiyah (MU) tentang makar dan Perppu sebagai payung hukum pencegahannya. Lantas, apa sebenarnya yang melandasi perbedaan pandangan tersebut. Kajian ini menemukan beberapa hal. Pertama, HTI berpandangan bahwa aktivitas mereka bukan makar melainkan aktivitas dakwah sehingga pembubarannya melalui Perppu dinilai tidak beralasan. Sementara NU memandang aktivitas HTI adalah makar dan mendukung pembubarannya melalui Perppu. Adapun Muhammadiyah berpandangan bahwa yang bertentangan dengan ideologi negara adalah makar, tapi pencegahannya harus secara konstitusional. Kedua, merujuk pada teori dialektika sosial, perbedaan sikap masing-masing ormas dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang konsepsi negara yang terinternalisasi dalam menyikapi persoalan makar dan pencegahannya melalui Perppu. Sementara berdasarkan teori politik identitas, masing-masing ormas mengusung identitas pemahaman keagamaan yang saling beririsan terkait Perppu.

Kata Kunci: Politik identitas, dialektika sosial, makar, Perppu, ormas, HTI, NU, Muhammadiyah.

Pendahuluan

Pasca reformasi, di Indonesia muncul gerakan-gerakan Islam dengan beragam ideologi. Di antaranya gerakan transnasional yang memiliki patronase pada level internasional semisal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Mubarak 2007). HTI telah menjadi Organisasi Massa (ormas) yang berbadan hukum sejak tahun 2000. Melalui sejumlah propagandanya, HTI menyatakan bahwa negara Indonesia adalah zalim, *thagut*, dan kafir karena menerapkan sistem demokrasi yang berasal dari Barat. HTI juga menilai negara telah gagal menyejahterakan masyarakat karena tidak menjalankan syariat Islam. HTI juga melakukan berbagai perlawanan terhadap negara melalui tulisan dan aksi demonstrasi untuk mengganti ideologi Pancasila dengan *khilafah Islamiyah* dan sekaligus mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi HTI, hal tersebut merupakan bentuk dakwah dalam rangka menegakkan *khilafah Islamiyah* di Indonesia (Al-Amin 2017; Jamhari and Jahroni 2004; Qodir 2013; Salim 2005; An-Nabhani 2012; Nashir 2013).

Namun, pemerintah menilai yang dilakukan HTI merupakan perlawanan strategis terhadap pemerintah, ideologi negara, dan pemimpin (hal ini seperti yang disampaikan oleh Ainur Rofiq selaku saksi ahli pemerintah dalam gugatan HTI terhadap pemerintah di PTUN Jakarta dalam sesi wawancara pada hari Minggu, 1 Juli 2018). Sebagai langkah pencegahannya, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas).

Pada Selasa 24 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang (UU) (Sasongko 2017). Sebelumnya, pada 7 Juli 2017 sebanyak 14 ormas Islam memberikan pernyataan

sikap dan dukungan terhadap pemerintah terkait pembubaran HTI. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj misalnya menegaskan bahwa pemerintah perlu menerbitkan Perppu sebagai landasan hukum membubarkan ormas-ormas radikal (Erdianto 2017).

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa langkah pemerintah membubarkan HTI harus konstitusional berdasarkan prinsip perundangan yang berlaku. Muhammadiyah menurutnya memiliki posisi ideologis yang sangat jelas bahwa negara Pancasila adalah *Darul 'Ahdi wasy Syahadah*, yakni negara hasil kesepakatan seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa. Karenanya, setiap perhimpunan, organisasi, dan kelompok tidak boleh berideologi dan membentuk sistem kenegaraan yang bertentangan dengan negara Pancasila (Muhammadiyah.or.id 2017).

Paparan di atas memperlihatkan adanya perbedaan pandangan terkait makna perlawanan (makar) terhadap pemerintah dan perbedaan pandangan terhadap Perppu sebagai sarana menghambat paham yang berlawanan tersebut. Bagaimana substansi perbedaan pandangan HTI, NU, dan Muhammadiyah terkait makar dan Perppu sebagai sarana pembubaran HTI? Lantas apa sebenarnya yang melandasi perbedaan pandangan tersebut?

Kajian perbandingan maupun spesifik tentang HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan makar dan pembubaran HTI melalui Perppu ormas masih jarang. Salah satunya adalah kajian Faika Burhan yang menganalisis teks berita pembubaran HTI pada *Media Online Liputan6.Com* yang terbit bulan Mei-Juli 2017. Kajian ini menunjukkan bahwa judul berita *Liputan6.com* memperlihatkan penolakan pemerintah terhadap HTI karena dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Kajian ini juga menunjukkan bahwa media berpihak kepada pemerintah (Burhan 2017). Kajian terkait pembubaran HTI juga telah dilakukan oleh Siti Muazaroh. Namun, ia mengkajinya tanpa perbandingan dengan pandangan ormas lain dan meninjau pembubaran itu dalam perspektif *maqashid*. Menurutnya, pembubaran tersebut merupakan sikap pemerintah selaku pemangku otoritas dan bukan otoritarianisme yang bertujuan untuk menjaga NKRI, stabilitas, dan kinerja pemerintah (Muazaroh 2019).

Berbeda dengan kajian sebelumnya, artikel ini menganalisis substansi perbedaan pandangan ketiga ormas terkait makar dan upaya pencegahannya melalui Perppu, khususnya pada saat munculnya rencana dan pasca pembubaran HTI oleh pemerintah. Lantas dianalisis pula aspek yang melandasi perbedaan pandangan tersebut menggunakan teori dialektika sosial dan politik identitas.

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bersifat kualitatif. Sumber datanya berasal dari wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), berita, dan video *online* terkait. Wawancara dilakukan terhadap Ainur Rofiq selaku saksi ahli pemerintah di PTUN Jakarta dalam gugatan

HTI. Wawancara juga dilakukan terhadap K.H. Ma'ruf Amin selaku Rais 'Am PBNU dan Ketua Umum MUI. Adapun FGD dilakukan terhadap pengurus NU cabang Sukoharjo. Sementara video *online* digunakan untuk menggali informasi terkait HTI, khususnya pandangan juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Untuk melengkapi pandangan masing-masing ormas tentang Perppu dan makar juga digunakan berita *online* dalam *website* terkait. Data yang bersumber dari *website* digunakan mengingat data tentang Perppu pasca disahkan menjadi UU belum banyak ditemukan dalam literatur cetak.

Dealektika Sosial dan Politik Identitas

1. Dialektika Sosial

Menurut Peter L. Berger, masyarakat adalah fenomena dialektis, sehingga masyarakat adalah produk manusia yang akan selalu memberi tindak balik kepada produsennya. Proses dialektik fundamental dari masyarakat dan manusia terdiri dari tiga langkah yaitu: *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi* (Berger 1991).

Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Manusia menciptakan berbagai jenis alat untuk mengubah lingkungan fisik dan alam dalam kehendaknya. Manusia juga menciptakan bahasa untuk membangun suatu dunia simbol yang meresapi semua aspek kehidupan. Oleh karenanya, masyarakat juga sepenuhnya produk manusia. Dengan kata lain, hakikat manusiawi sebenarnya adalah produk dari aktifitas manusia membangun dunia (Berger 1991).

Obyektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas manusia, baik fisik maupun mental. Melalui obyektivasi, masyarakat menjadi suatu kenyataan yang unik. Dunia yang diproduksi oleh manusia memperoleh sifat realitas obyektif dan kemudian menjadi sesuatu yang berbeda. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas hasil karya manusia yang menjadi obyektif, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Melalui internalisasi, manusia merupakan produk masyarakat (Berger 1991).

2. Politik Identitas

Identitas adalah hal yang vital dari individu-individu, terhubung dengan masalah interrelasi pengakuan diri dan pengakuan dari lainnya. Melalui identitas, manusia bisa dikenal dan diakui keberadaannya karena merupakan sumber pemaknaan dan pengalaman individu-individu. Identitas terbentuk dari simbol atau kode sosial yang dilekatkan kepada berbagai entitas seperti individu, kelompok atau organisasi tertentu (Afala 2018). Bagi Berger dan Luckmann, identitas merupakan unsur kunci dari kenyataan subyektif yang terhubung secara dialektis dengan masyarakat (Berger, Parera, and Luckmann 1990).

Identitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial dari interaksi antara kesadaran individu dan struktur sosial masyarakat, melalui proses internalisasi dan eksternalisasi, sehingga secara tidak langsung menjelaskan bahwa identitas menjadi kenyataan subyektif secara personal dan sekaligus secara kolektif. Oleh karena itu, identitas merupakan konsep yang tidak selalu final, tetapi selalu berada dalam proses dialektis dan dialogis, yang dipelihara, dibentuk dan dimodifikasi ulang secara terus-menerus dalam proses sosial. Dalam proses sosial, manusia selalu berada dalam pencarian dan pembentukan identitas baru (Afala 2018).

Ada tujuh cara untuk menjelaskan politik identitas. *Pertama*, terdapat konflik politik antara mereka yang berada di dalam dan di luar. *Kedua*, para politisi bisa memobilisasi identitas. *Ketiga*, negara bisa memperlakukan orang-orang yang memiliki identitas secara berbeda. *Keempat*, rakyat bisa mengejar politik pengakuan. *Kelima*, menjadi mikropolitik sosial yang memaksakan norma-norma dalam pengidentifikasian. *Keenam*, adanya identitas politik yang secara inheren sama dengan pengidentifikasian partai. *Ketujuh*, kelompok sosial bisa memobilisasi untuk merespon secara kolektif semua hal tersebut. Dengan demikian, identitas dipahami sebagai sesuatu yang politis dan sebuah interrelasi yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek, terutama aspek politik (Afala 2018).

Beberapa tahun terakhir kebangkitan masyarakat dengan menggunakan identitas keagamaan semakin mengeras dan bahkan cenderung tidak toleran. Ikatan primordial yang berakar kuat pada kategori agama dan etnis lebih kuat dari pada ikatan politik kewarganegaraan. Dalam konteks politik, ikatan primordial menjadi jalur utama bagi kelompok identitas tertentu untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya, terutama pasca Orde Baru (Afala 2018; Ma'arif 2010). Masifnya kebijakan desentralisasi dan amandemen UUD 1945 pada masa reformasi secara tidak langsung ikut mendorong menguatnya politik identitas. Pemekaran wilayah dan pemerintah daerah pada masa ini diikuti dengan dinamika politik lokal. Politik identitas dan konflik yang mengiringinya terlihat pada beberapa gerakan oleh kelompok identitas agama dan etnik tertentu (Afala 2018).

Terkait konflik agama, terdapat beberapa isu keagamaan yang bisa memicu konflik, antara lain adalah isu moral, sektarian dalam penafsiran, komunal, terorisme, politik keagamaan (anti-asing), sub-kultur keagamaan mistis dan sebagainya. Pemahaman agama bisa memiliki hubungan dengan kekerasan atau perdamaian. Ini karena *pertama*, agama merupakan kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial. *Kedua*, agama sebagai faktor identitas dengan stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara pikir dan etos. *Ketiga*, agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial dan tatanan sosial (Afala 2018).

Makar dalam Perundangan dan Perppu Ormas

Dalam perundang-undangan di Indonesia, persoalan makardapat dirujuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (pasal 104, 106, 107 dan 108); UU No. 27 Tahun 1999 tentang kitab perubahan hukum pidana yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara; dan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang kemudian disahkan menjadi UU.

Pada Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan, Bab I (Kejahatan Terhadap Keamanan Negara), disebutkan bentuk makar dan sanksi pidananya di antaranya: *Pertama*, upaya menghilangkan nyawa/kemerdekaan presiden dan wakil presiden atau membuat presiden dan wakil presiden tidak cakap memerintah, diancam pidana mati, penjara seumur hidup atau kurungan maksimal 20 tahun (Pasal 104). *Kedua*, upaya menggulingkan negara dan separatisme diancam dengan pidana seumur hidup atau kurungan maksimal 20 tahun (Pasal 106). *Ketiga*, upaya penggulingan pemerintah diancam sanksi 15 tahun penjara dan pemimpin aksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau kurungan maskimal 20 tahun (Pasal 107). *Keempat*, upaya melawan pemerintah dengan bersenjata diancam 15 tahun penjara dan pemimpin aksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau kurungan maksimal 20 tahun (Pasal 108).

Sementara itu, dalam UU No. 27 Tahun 1999 tentang kitab perubahan hukum pidana yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara yang hanya terdiri dari 2 pasal, menetapkan menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108, Bab I Buku 11 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 (a), (b), (c), (d), (e), dan (f).

Masing-masing poin pada Pasal 107 tersebut menjelaskan bentuk perbuatan makar dan sanksinya sebagaimana berikut. Pertama, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme diancam pidana penjara maksimal 12 tahun (Pasal 107 [a]). Kedua, ingin meniadakan atau mengganti Pancasila dan berakibat kerusuhan, korban jiwa, dan kerugian harta benda, diancam pidana penjara maksimal 20 tahun (Pasal 107 [b]). Ketiqa, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisnie/Marxisme-Leninisme dan berakibat kerusuhan, korban jiwa, atau kerugian harta benda, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 107 [c]). Keempat, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk mengubah atau mengganti Pancasila diancam pidana penjara paling lama 20 tahun (Pasal 107 [d]). Kelima, mendirikan organisasi, berinteraksi, dan bekerjasama dengan pihak yang dicurigai menganut ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 107 [e]). Keenam, sabotase merusak fasilitas negara/militer dan sabotase menghambat pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak, diancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun (Pasal 107 [f]).

Sementara di dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang kemudian disahkan di DPR menjadi UU No. 16 Tahun 2017 (tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang), dijelaskan bahwa ormas dibentuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ormas juga dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mirip dengan Ormas lain atau partai politik (Sekretariat Kabinet RI 2017).

Perppu juga melarang Ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan Tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan lainnya, Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Sekretariat Kabinet RI 2017).

Adapun sanksi yang bisa dikenakan kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, adalah dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri atas: (a) Peringatan tertulis; (b) Penghentian kegiatan; dan/atau (c) Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Peringatan tertulis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu dimaksud, Mendagri dan menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Mendagri dan menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 62 ayat 2 Perppu). Pencabutan status badan hukum Ormas, menurut Pasal 80 (a), sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Perppu (Sekretariat Kabinet RI 2017).

Perppu ini juga menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf (c) dan huruf (d), yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf (a), dan huruf (b), yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; dan ayat (4) yaitu melakukan kegiatan separatis yang mengancam NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (Sekretariat Kabinet RI 2017).

Pandangan HTI, NU, dan Muhammadiyah tentangPerppuOrmas dan Makar

1. Pandangan HTI tentang Perppu Ormas dan Makar

HTI pada prinsipnya menolak keberadaan Perppu Ormas. Penolakan tersebut disampaikan oleh Muhammad Ismail Yusanto, selaku juru bicara (Jubir) HTI (Jamhari and Jahroni 2004), dalam berbagai kesempatan, baik pada saat pra penetapan Perppu menjadi UU maupun pasca penetapannya menjadi UU, serta saat upaya gugatan di PTUN dan pasca penolakan gugatan oleh PTUN.

Pada saat pemerintah berencana mencabut izin HTI sebagai Ormas dengan payung hukum Perppu, Ismail Yusanto berpendapat bahwa rencana pemerintah itu tidak beralasan. Seperti diketahui, alasan pemerintah membubarkan HTI karena beberapa hal. *Pertama*, HTI tidak berperan positif dalam pembangunan. *Kedua*, kegiatan HTI terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga*, aktivitas HTI menimbulkan benturan, mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI. *Kelima*, pemerintah akan membubarkan HTI melalui prosedur hukum. MenurutYusanto, ia tidak tahu alasan pemerintah hendak membubarkan HTI melalui Perppu. Pemerintah tidak pernah mengklarifikasi apalagi memberikan peringatan pelanggaran yang telah dilakukan HTI. Pemerintah juga tidak pernah memberikan pembinaan atau peringatan sebelumnya. Ini karena kegiatan HTI selama ini memang dipandang tidak bermasalah oleh pemerintah (Dialog Apa Kabar Indonesia Malam 2018).

Terkait tudingan penolakan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Yusanto berargumen bahwa berdasar AD/ART, jelas bahwa HTI adalah Gerakan dakwah yang berasaskan Islam dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara terkait ideologi khilafah yang dikampanyekan, Yusanto menjelaskan bahwa khilafah bagian

dari ajaran agama Islam, yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, untuk melakukan syariat Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru alam (Dialog Apa Kabar Indonesia Malam 2018).

Setelah Perppu Ormas dikeluarkan, penolakan HTI tercatat melalui sejumlah aksi demonstrasi, di antaranya adalah "Aksi Bela Islam 287". Pada aksi tersebut, Yusanto menyatakan bahwa Perppu harus dibatalkan dengan alasan: *Pertama*, Perppu bukan hanya melarang ormas tetapi juga paham yang mengancam Pancasila yaitu *khilafah*. *Kedua*, Perppu bukan hanya mengancam ormas tetapi juga mengancam dakwah, terutama dakwah tentang *khilafah*. *Ketiga*, Perppu menilai pengikut HTI sebagai pelaku kejahatan. *Keempat*, persekusi terhadap HTI adalah kekeliruan dan juga bisa terjadi pada ormas lain. *Kelima*, Perppu ini berbahaya dan sarana bagi rezim yang represif, otoriter, dan diktator (Yusanto 2017a).

Pascapenetapan Perppu Ormas menjadi UU, penolakan HTI disampaikan pada acara dialog "Dua Sisi" di TVOne dengan tema "UU Ormas Menciderai Demokrasi" yang dimoderatori Dwi Anggia. Pada kesempatan ini, Yusanto menyatakan HTI menolak UU Ormas, karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh HTI selama ini adalah dakwah tentang sistem khilafah. Selain itu, ia menambahkan bahwa Perppu/UU Ormas telah menghilangkan kewenangan kehakiman dalam pembubaran ormas dan PTUN hanya mengadili administrasi penetapan Perppu bukan substansi keormasan.

Pada kesempatan aksi demonstrasi bertajuk "Aksi Bela Islam 2410", pasca ditetapkannya Perppu Ormas menjadi UU di DPR melalui mekanisme voting, Yusanto menilainya sebagai tanda bagi "matinya politik rasional dan bangkitnya politik transaksional." Dalam demonstrasi tersebut, Yusanto berargumen bahwa penetapan Perppu Ormas menjadi UU tidak rasional. Menurutnya, tidak ada alas an formil dan materiil untuk terbitnya Perppu. Secara formil, tidak ada kegentingan memaksa. Secara materiil, ia menilai Perppu/UU itu telah menghapus kewenangan kehakiman dalam pembubaran ormas dan menabrak prinsip negara hukum dan inkonstitusional (Yusanto 2017b).

Ia menilai Perppu/UU tentang Ormas mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan, karena pada pasal 59 ayat 4 (c), yang dimaksud paham menentang Pancasila adalah Leninisme, Marxisme, Ateisme dan Komunisme, sementara dalam Perppu/UU ini ditambahkan "paham lain yang hendak merubah Pancasila dan UUD 1945". Ia juga menambahkan bahwa pasal pemidanaan dalam Perppu/UU berpotensi pidana seumur hidup, sehingga harus dipertanyakan rasionalitasnya. Dalam persidangan, lanjutnya, 22 ormas Islam menolak Perppu/UU, karenanya sikap DPR yang menerima Perppu patut dipertanyakan (Yusanto 2017b).

Pascapenolakan PTUN terhadap gugatan yang diajukan HTI, penolakan Yusanto terhadap Perppu/UU Ormas semakin tegas. Pada konferensi pers yang dilakukan HTI,

Yusanto menyampaikan pandangannya yang menjadi sikap HTI. *Pertama,* menolak putusan pengadilan, karena dianggap telah mengesahkan kezaliman yang dilakukan pemerintah. Alasannya, keputusan pemerintah dibuat tanpa dasar yang jelas dan tidak menyebutkan pelanggaran HTI dalam SK pencabutan, serta seluruh alasan yang diajukan bersifat asumsi bahwa HTI tidak berkontribusi bagi pembangunan, azas dan tujuan HTI bertentangan dengan Pancasila, dan adanya benturan di tengah masyarakat. *Kedua,* putusan hakim mempersalahkan dakwah HTI tentang syariah dan khilafah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yusanto membela bahwa yang dilakukan HTI bukanlah propaganda, tetapi dakwah yang diwajibkan Islam. Selanjutnya ia juga mengingatkan para pihak yang telah berbuat zalim (pemerintah, DPR dan hakim PTUN) agar bertaubat, sebelum datang "pengadilan" yang sesungguhnya (Yusanto 2018).

Berdasarkan paparan di atas tampak bahwa dalam berbagai argumen dan sikap untuk menolak Perppu/UU tentang Ormas, HTI banyak menggunakan argumen teologis Islam sejak sebelum Perppu dikeluarkan hingga sesudah penolakan gugatan HTI di PTUN. HTI memberikan stigma menentang dakwah Islam, menolak syariat Islam, kurang ajar pada Allah, dan bahkan melabeli syirik kepada semua pihak yang menolak sistem khilafah (ala HTI) dan pihak-pihak yang mendukung Perppu/UU Ormas.

Terkait dengan pandangan tentang makar, HTI meyakini bahwa *khalifah* (pemimpin seluruh dunia) memiliki kekuasaan yang luar biasa dan wajib ditaati oleh seluruh rakyat secara sempurna, rela, dan tenteram. Dengan berbagai argumen teologis yang dipahami dari beberapa sumber ajaran Islam, HTI meyakini bahwa rakyat dilarang melakukan pemberontakan (makar), bahkan pada *khalifah* yang bermaksiat sekalipun. *Khalifah* dianggap HTI sebagai bayangan Allah di muka bumi dan makar terhadap *khalifah* dinilai sebagai makar terhadap Allah (Al-Amin 2017).

2. Pandangan NU tentang Perppu Ormas dan Makar

Terkait pembubaran HTI berdasarkan Perppu Ormas, Rais Amm PBNU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin dalam acara *Ijtima' Ulama MUI* di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2018 mengatakan bahwa organisasi apapun yang ideologinya tidak sejalan dengan Pancasila maka sepatutnya dibubarkan, tidak terkecuali HTI. Apalagi jika organisasi tersebut membahayakan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka harus dibubarkan. Jika majelis hakim PTUN melihat bahwa HTI adalah organisasi yang komitmen ke-Pancasila-annya tidak utuh dan membahayakan Pancasila, maka pasti gugatannya ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Ma'ruf Amin lebih lanjut menjelaskan bahwa Pancasila adalah konsep kebangsaan yang didasarkan pada tauhid dan telah menjadi sebuah *ittifaqah al-akhawiyah* (kesepakatan persaudaraan). NKRI merupakan bentuk *dar al-mitsaq*, negara yang berdiri

di atas kesepakatan warga negaranya, dan menjadi salah satu konsep negara yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan argumentasi teologis Islam tersebut, maka konsep khilafah yang diajarkan dan diusulkan oleh HTI menjadi konsep yang tidak bisa diterima di Indonesia, karena menyalahi kesepakatan yang telah dibuat (*mukhalafah al-mitsaq*).

Selain itu, PBNU memilih sikap tidak mengikuti dan tidak terlibat dalam aksi sebagian ormas yang menentang diterbitkannya Perppu No. 2 tahun 2017. Terkait dengan aksi 299 yang dilaksanakan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai Presidium 212 pada tanggal 29 September 2017 misalnya, Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa NU tidak akan ikut aksi 299 yang dimotori oleh beberapa ormas terkait isu menolak Perppu Ormas (Fathoni 2017a). Pasca penetapan Perppu menjadi UU, Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan, konsekuensi hukum disahkannya Perppu Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan *judicial review* terhadap Perppu di MK. Menurutnya, karena Perppu Ormas diterima dan disahkan DPR sebagai UU, sementara proses persidangan di MK belum berakhir, maka seluruh gugatan yang ada gugur demi hukum karena Perppu yang digugat sudah tidak ada lagi (*non existing*) (Fathoni 2017b).

PBNU juga menyambut baik putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, NU konsisten mendukung pemerintah untuk melawan segala bentuk atau tindakan dan juga perkumpulan yang melawan Pancasila. Diterbitkannya Perppu ormas, yang kemudian menjadi UU, merupakan respons dan tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah (Setiawan 2017).

Sementara itu, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang bersama sejumlah ormas di Tangerang menyatakan dukungan terhadap keberadaan Perppu No. 02 Tahun 2017. Salah satu Perguruan Tinggi NU di Indonesia tersebut menyelenggarakan kegiatan Deklarasi dan Dukungan Terhadap Perppu Ormas. Kegiatan ini bertujuan untuk: *Pertama*, memutus mata rantai pemahaman anti-Pancasila dan UUD 1945 yang didengungkan oleh sebagian ormas yang secara ideologi dan tindakan termasuk radikal; *Kedua*, memberikan penjelasan bahwa Pancasila dan UUD 1945 sejatinya sesuai dengan ajaran luhur semua agama termasuk Islam; *Ketiga*, menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini adalah sah di mata hukum dan agama, serta tidak termasuk pemerintah yang anti-Islam; *Keempat*, mendukung keberadaan Perppu untuk diterapkan karena bisa menjadi solusi untuk memutus mata rantai pemikiran dan ideologi yang dapat merusak kebersamaan dan kesatuan NKRI (Suhendra 2017).

Terkait makar, pandangan NU tampak dari khazanah kitab fikih yang dirujuk. Makar (bughat) berasal dari akar kata bagha, yang berarti melampaui batas. Makar dilarang menurut fikih dan pelakunya harus diperangi. Perintah memeranginya, di antaranya merujuk pada ayat al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 9. Hal ini berbeda dengan kritik. Kritik adalah bentuk

perlawanan, dan tidak semua kritik merupakan makar. Menurut Khatib Syarbini dalam *allqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*, makar harus memenuhi tiga syarat: *Pertama*, mereka yang memberontak memiliki kekuatan senjata, logistik, massa, wacana, dan sejenisnya. *Kedua*, mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah. *Ketiga*, mereka menggunakan penafsiran atau takwil yang batil. Maksudnya, memerangi penguasa yang sah dengan penafsiran tertentu untuk membenarkannya, padahal penafsirannya tidak valid dan bisa memunculkan kekacauan (Ridwan 2017).

Segala upaya penggantian dasar NKRI dan usaha menyingkirkan Pancasila yang telah menjadi konsep bersama yang disepakati sebagai pedoman hidup bernegara (Said and Asrori 2005), merupakan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap bangsa. Ini karena Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri negara Indonesia yang telah disesuaikan dengan karakter bangsa. Upaya penggantian Pancasila dengan ideologi lainnya merupakan bentuk perlawanan kepada pemerintah Indonesia yang sah (Hadrawy 2017).

Hal ini diperkuat dengan hasil dari *Focus Grup Discussion* (*FGD*) dengan Pengurus NU Cabang Sukoharjo pada tanggal 29 Juli 2018 tentang *Negara, Pancasila, dan Makar* (*Bughat*) di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nahdlatul Ulama Pucangan, Kartasura Sukoharjo. Kegiatan FGD tersebut menghasilakn kesep[akatan bahwa setiap upaya penggantian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan makar, yaitu menyalahi imam (pemerintah) yang adil dengan cara memberontak dan tidak menaatinya serta menolak segala perintahnya.

3. Pandangan Muhammadiyah tentang Perppu Ormas dan Makar

Sikap resmi PP Muhammadiyah terkait Perppu No. 2 Tahun 2017 tertuang dalam Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 364/PER.I.O/A/2017, bertanggal 2 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Ribas 2017c). Melalui pernyataan resmi tersebut, Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk mendukung Negara Pancasila, dan menolak pemutlakan gagasan *Khilafah Islamiyah* yang menegasikan pilihan politik Islam lainnya, lebih-lebih apabila disertai gerakan untuk mengganti sistem politik yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara Muslim. Hal ini sesuai dengan dokumen Muktamar ke-47 Tahun 2015 di Makassar tentang *Negara Pancasila Dar al-Ahdi Wa al-Syahadah*. Muhammadiyah menolak segala paham, eksistensi organisasi, dan gerakan anti Pancasila lainnya yang berusaha mengganti Dasar Negara Pancasila dan NKRI, baik berbasis paham agama, paham komunisme maupun paham negara sekuler. Lebih lanjut, Muhammadiyah juga menolak segala bentuk separatisme maupun segala paham dan gerakan yang meruntuhkan sendi-sendi dasar NKRI (Ribas 2017c).

Terkait Perppu Ormas, PP Muhammadiyah meminta DPR untuk tetap berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, serta tidak boleh surut ke belakang yang memberi peluang pada kebijakan yang mengandung unsur otoritarian yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. DPR-RI perlu mempertimbangkan dan merujuk regulasi Ormas pada UU Ormas No. 17 Tahun 2013 yang dinilai sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Apabila DPR menemukan kekurangan, maka DPR-RI dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap UU No. 17 tahun 2013 tanpa keluar dari jiwa dan spirit dasar UU tersebut dalam prinsip demokasi dan negara hukum, serta dalam prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam memperlakukan atau melakukan tindakan hukum terhadap ormas (Ribas 2017c).

PP Muhammadiyah lebih lanjut meminta DPR memperhatikan masukan dan kritik atas sebagianisiPerppu yang menimbulkan kontroversi, terutama yang menyangkut pembubaran ormas tanpa proses pengadilan dan pentingnya kriteria yang jelas mengenai hal-hal yang disebut paham dan Gerakan maupun tindakan yang bertentangan dan/atau anti Pancasila. Meski demikian, Muhammadiyah membenarkan adanya Tindakan hukum terhadap ormas yang terbukti secara nyata dan meyakinkan mengembangkan paham, ideologi, dan gerakan yang bertentangan serta ingin mengganti Pancasila dan/atau keberadaan NKRI. Menurut Muhammadiyah, tindakan hukum berupa pembekuan atau pembubaran Ormas, semestinya dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum serta bukan atas dasar negara kekuasaan. Oleh karenanya, regulasi dan tindakan hukum terhadap ormas, hendaknya meniscayakan adanya proses pengadilan serta harus dipastikan adanya kriteria yang jelas mengenai paham, ideologi, dan gerakan yang disebut anti atau bertentangan dengan Pancasila agar tidak menjadi pasal karet dan tidak menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan (Ribas 2017c).

Pernyataan resmi PP Muhammadiyah tersebut didahului oleh beberapa sikap yang cenderung menolak Perppu Ormas dan mengkritik pemerintah, yang disampaikan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah. Langkah hukum yang diambil pemerintah diapresiasi oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai ormas memandang ideologi Pancasila sebagai darul 'ahdi wasysyahadah. Konsekuensinya, siapapun dari komponen bangsa ini yang keluar dari kesepakatan dan punya cita-cita lain dari kesepakatan itu, maka sudah jelas keluar dari koridor Pancasila. Namun demikian, Haedar mengimbau HTI yang keberatan, juga melakukan Langkah melalui proses hukum. Syafii Ma'arif menambahkan bahwa pembubaran HTI harus sesuai proses hukum dan bukan politik atau keputusan sepihak. Ini karena proses hukum menjadi jalan tengah terbaik dalam menyelesaikan kasus ini (Yanuar 2017).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan jika Perppu tersebut diterbitkan hanya untuk membubarkan Ormas HTI atau melarang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, maka Pemerintah dinilai tidak siap menghadapi keadaan. Jika Perppu tersebut tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, maka dampaknya bisa sangat serius terkait dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat. Apalagi pembubaran ormas HTI juga tidak menjamin organisasi tersebut tidak akan berkembang (Ribas 2017a).

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pembubaran ormas tertentu sah-sah saja dilakukan, ketika tidak bersesuaian dengan identitas kebangsaan Indonesia yakni Pancasila dan NKRI, atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan.Namun, upaya pembubaran tersebut harus ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum di pengadilan (Ribas 2017b). Sementara Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai pembubaran HTI tidak transparan dan tidak berdasarkan negara hukum. Seharusnya, apabila terjadi persoalan hukum, mestinya dapat diselesaikan melalui pengadilan dan bukan secara sepihak oleh pemerintah. Ini karena pengadilan merupakan pilar negara yang berwenang memutuskan perkara hukum (Sabandar 2017).

Pandangan HTI, NU, dan Muhammadiyah tentang Perppu Ormas dan Makar: Persektif Teori Dealiktika Sosial dan Politik Identitas

Pandangan dan sikap HTI, NU dan Muhammadiyah terhadap Perppu Ormas dan makar cenderung berbeda dan bahkan saling berlawanan, meski tidak secara keseluruhan. Menggunakan teori Berger tentang tahap dalam hubungan manusia dan masyarakat (dialektika sosial) yang tertuang dalam konsep eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi, maka sikap dan tindakan HTI, NU dan Muhammadiyah bisa dipahami kemunculannya berkaitan dengan konsep dasar tentang negara dan sikap terhadap tindakan negara yang diusung masing-masing. Demikian pula, jika dipahami melalui teori politik identitas, tampak bahwa dalam persoalan Perppu dan makar, HTI, NU dan Muhammadiyah benar-benar menjalankan politik identitas, dengan mengusung dasar identitas pemahaman keagamaan Islam masing-masing dalam berpolitik di Indonesia.

HTI melewati proses eksternalisasi dengan cara mengemukakan pandangan mereka tentang konsep *khilafah* yang mereka yakini berangkat dari pemahaman terhadap teksteks otoritatif al-Qur'an dan hadis serta sejarah Islam. Pandangan tentang *khilafah* tersebut diyakini kebenarannya dan bahkan menjadi satu-satunya produk kebudayaan terpenting yang dilegitimasi dengan tafsir agama. Pada situasi tersebut, konsep *khilafah* menjadi suatu produk obyektivasi yang berada di dunia luar dari dunia manusia produsennya. Produk tersebut kemudian menjadi produk komunitas HTI yang juga tidak jauh berbeda dengan HT secara internasional yang memiliki cita-cita *khilafah* internasional. Anggota HTI meyakini bahwa *khilafah* menjadi konsep intersubyektif yang mempengaruhi pandangan dan tindakan mereka untuk menolak pengaturan negara berupa Perppu No. 2 tahun 2017 yang mencabut keberadaan formal HTI.

Dalam teori politik identitas, *khilafah* memainkan peran penting sebagai identitas kelompok yang didasarkan pada tafsir agama Islam untuk berhadapan dengan komunitas lain dan berhadapan dengan pemerintah. Siapapun dan dari kelompok manapun asalnya, jika mendukung konsep *khilafah* dan turunannya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, yang bertentangan dengan aturan Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi, akan diberikan identitas Muslim yang sama dengan HTI. Begitu juga penolakan terhadap Perppu No. 2 tahun 2017 yang disuarakan oleh siapapun dan dari kelompok manapun, akan mendapatkan reaksi positif dan dianggap teman oleh HTI. Sebaliknya, kelompok manapun yang menolak konsep *khilafah*, dengan alasan tafsir agama tertentu, atau alasan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, maka dipandang berlawanan dengan HTI.

Semua hal, baik berupa sikap dan tindakan propaganda (yang sering disebut dakwah) berupa dukungan terhadap *khilafah* dan pengakuan terhadap keberadaan HTI di Indonesia digunakan sebagai identitas pemersatu dan sekaligus senjata untuk melawan penolaknya. Pemerintah, produk peraturan perundang-undangan, alat-alat negara, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga pendidikan, individu perorangan dan sebagainya yang menolak *khilafah* dalam pandangan HTI, akan mendapat pertentangan dan dianggap sebagai musuh yang harus dikalahkan, apapun caranya, yang bahkan bertentangan dengan doktrin mereka sendiri (seperti menggunakan alasan demokrasi yang sebenarnya mereka tolak). Dengan begitu, konsep makar yang didengungkan HTI berdasarkan Islam adalah yang sejalan dengan identitas yang sudah dibuat tersebut.

Sementara eksternalisasi NU dalam kasus Perppu, diawali oleh pengurus, Kiai-Kiai Pesantren, anggota dan jamaah NU yang mengemukakan konsep NKRI sebagai bentuk terbaik negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 1945 sebagai pedoman bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan selanjutnyamenjadi sebuah proses yang kemudian menjadi obyek dan produk tertentu. Pada tahapan obyektivasi, lahirlah beberapa ketentuan penting sebagai dasar ormas NU dengan legitimasi pemahaman agama Islam dan sejarah negara pada masa pembawa Islam. Pada tahapan internalisasi, NU memahami bahwa keberadaan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika merupakan kesepakatan bersama komponen bangsa dan karenanya harus dijaga dengan baik. Kasus dukungan terhadap Perppu yang kemudian menjadi UU merupakan wujud nyata proses internalisasi NU tentang tatanan masyarakat dan manusia.

Identitas NU sebenarnya tidak tunggal dalam soal bernegara, namun secara mayoritas, identitas NU adalah pendukung NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam situasi politik yang menguntungkan maupun merugikan mereka. Pertimbangan berjalannya keyakinan keagamaan (teologis), hukum agama (fikih dan syari'ah), serta gerakan perjuangan yang mempertimbangkan keberadaan tradisi lama yang baik dan pengambilan tradisi baru yang lebih baik merupakan pendukung penting terhadap identitas kebangsaan NU. Acuan

kemaslahatan berbangsa dan bernegara yang tidak meninggalkan ketentuan hukum Islam menjadi prinsip penting NU untuk mendukung identitas yang diajukan sebagai dasar politik di Indonesia.

Dukungan NU terhadap Perppu/UU, merupakan peneguhan identitas kenegaraan dan kebangsaan NU yang disematkan padanya. Meski demikian, NU memberikan kesempatan kelompok lain, seperti eks HTI, untuk bergabung ke dalam barisan NU, asal mengikuti identitas kebangsaan NU yang sebenarnya lebih fleksibel pada semua kelompok agama dan etnis. Terkait soal makar, NU lebih cenderung memiliki identitas mendorong ketaatan pada pemerintah yang sah, tetapi tidak untuk kemaksiatan. Kritik diperbolehkan, tetapi melawan dengan makar dan penggulingan dipandang terlarang.

Sementara Muhammadiyah terkait kasus Perppu, dalam tahapan eksternalisasinya memiliki kemiripan dengan NU yang mengusung konsep NKRI, dasar Pancasila dan kebhinekaan, tetapi memiliki kecenderungan untuk memberi ruang perubahan pada UUD 1945. Keberadaan konsep tentang ormas yang didasarkan pada UU PNPS pada masa Orde Baru dan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas yang pernah didukung Muhamadiyah pada masa awal reformasi, menjadi sebuah bentuk dinamika obyektivasi atas pemikiran yang dihasilkan oleh Muhammadiyah untuk mengatur masyarakat. Perubahan arus kekuasaan negara dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang dinamis dan berubah-ubah pada keuntungan Muhammadiyah, memberikan refleksi baru terhadap Muhammadiyah untuk membuat internalisasi bahwa aturan gabungan antara yang lama pada awal reformasi dan aturan perubahan tentang ormas dalam Perppu, memberikan *positioning* Muhammadiyah yang mengapresiasi pemerintah dan sekaligus mendorong HTI untuk menempuh jalur hukum di pengadilan.

Berdasarkan teori politik identitas, Muhammadiyah memiliki warna identitas kebangsaan yang dinamis, bergerak di antara dukungan dan penolakan atau revisi pada Perppu. Di satu sisi, Muhammadiyah membela NKRI dan Pancasila, dan di sisi lain Muhammadiyah menyayangkan keluarnya Perppu yang menghilangkan beberapa mekanisme hukum seperti yang diatur dalam aturan sebelumnya. Pada kasus Perppu, Muhammadiyah cenderung menekankan perlunya mengedepankan prosedur hukum formal.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan HTI, NU dan Muhammadiyah terhadap Perppu No. 2 tahun 2017 dan makar (*bughat*) memang tidak sama dan cenderung saling berlawanan dalam beberapa hal. Melalui konsep eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam teori Berger, pandangan HTI, NU, dan Muhammadiyah berkaitan dengan konsep dasar tentang negara yang diusung masing-masing dan menjadi

produk objektivasi yang bahkan menginternalisasi dalam perenungan untuk menyikapi Perppu No 2 tahun 2017. Jika dipahami melalui teori politik identitas, HTI, NU, dan Muhammadiyah benar-benar menjalankan politik identitas, dengan mengusung dasar identitas pemahaman keagamaan Islam masing-masing yang saling beririsan dalam beberapa hal, terutama dalam kasus Perppu No 2 tahun 2017.

Berangkat dari temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah sebagai penguasa negara di Indonesia lebih berhati-hati dalam menyikapi kebhinekaan, selalu memiliki landasan hukum yang cukup, dan sekaligus tegas dalam persoalan prinsip dan keutuhan negara bangsa. Hal ini karena ormas apapun di Indonesia yang mendaftarkan diri secara resmi, memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan sekaligus memiliki kewajiban bersamasama membela negara, tanpa harus kehilangan identitas keagamaan, suku, dan budaya.

Daftar Pustaka

Afala, Laode Machdani. 2018. Politik Identitas Di Indonesia. Malang: UB Press.

Al-Amin, Ainur Rofig. 2017. Khilafah HTI Dalam Timbangan. Jakarta: Pustaka Harakatuna.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. Daulah Islam. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Berger, Peter L. 1991. Langit Suci (The Sacred Canopy). Jakarta: LP3ES.

- Berger, Peter L, Frans M Parera, and Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan:* Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- Burhan, Faika. 2017. "Analisis Wacana Terhadap Teks Berita Pembubaran HTI Pada Media Online Liputan6.Com Terbitan Mei-Juli Tahun 2017." *Jurnal Jurnalisa* 3, no. 1.
- Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. 2018. "Debat Jubir HTI Dengan Ketua PP GP Ansor, Jubir HTI Tidak Mau Jawab Ditanya Siapa Ketua Umum HTI." Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=DfBxM6O2OsU.
- Erdianto, Kristian. 2017. "Pembubaran HTI Dan Jalan Panjang Menuju Perppu." Kompas.Com. 2017. https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/10263371/pembubaran.hti. dan.jalan.panjang.menuju.perppu.
- Fathoni. 2017a. "PBNU Tegaskan Tak Ikut Aksi 299." NU Online. 2017. https://nu.or.id/amp/nasional/pbnu-tegaskan-tak-ikut-aksi-299-bYfVQ.
- ——. 2017b. "Perppu Ormas Resmi Jadi UU, PBNU: Gugatan Di MK Gugur." NU Online. 2017. https://nu.or.id/nasional/perppu-ormas-resmi-jadi-uu-pbnu-gugatan-di-mk-gugur-UAsui.
- Hadrawy, Ulil. 2017. "Mengkhianati Pancasila Dan NKRI Adalah Tindakan Bughat." NU Online. 2017. http://www.nu.or.id/post/read/40049/menghianati-pancasila-dan-nkri-adalah-tindakan-bughat.
- Jamhari, and Jajang Jahroni. 2004. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2010. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Muazaroh, Siti. 2019. "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Perspektif Maqashid: Otoritas Atau Otoritarianisme." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 1: 103.
- Mubarak, M. Zaki. 2007. Geneologi Islam Radikal Di Indonesia Gerakan, Pemikiran, Dan Prospek Demokrasi. Jakarta: LP3ES.
- Muhammadiyah.or.id. 2017. "Detail Soal Pembubaran HTI Oleh Pemerintah, Ini Kata Ketum PP Muhammadiyah." Muhammadiyah.or.id. 2017. http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-10556-detail-soal-pembubaran-hti-oleh-pemerintah-ini-kata-ketum-pp-muhammadiyah.html.
- Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Qodir, Zuly. 2013. HTI Dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ribas. 2017a. "Ini Pernyataan Abdul Mu'ti Dan Busyro Muqoddas Terkait Perppu Pembubaran Ormas." Suara Muhammadiyah. 2017. http://www.suaramuhammadiyah. id/2017/07/13/ini-pernyataan-abdul-muti-dan-busyro-muqoddas-terkait-perppupembubaran-ormas/.
- ———. 2017b. "Pemuda Muhammadiyah: Ormas Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Kebangsaan Sah Saja Dibubarkan, Namun...." Suara Muhammadiyah. 2017. http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/07/12/pemuda-muhammadiyah-ormas-yangtidak-sesuai-dengan-identitas-kebangsaan-sah-saja-dibubarkan-namun/.
- ——. 2017c. "Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait PERPPU Ormas." Suara Muhammadiyah. 2017. http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/08/pernyataan-sikap-pp-muhammadiyah-terkait-perppu-ormas/.
- Ridwan, Nur Kholik. 2017. "Bughat." NU Online. 2017. http://www.nu.or.id/post/read/40053/bughat.
- Sabandar, Switzy. 2017. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Soal Pembubaran HTI." Liputan 6. 2017. https://www.liputan6.com/news/read/3028422/pandangan-tokoh-muhammadiyah-soal-pembubaran-hti.
- Said, Imam Ghazali, and A. Ma'ruf Asrori. 2005. *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Penerbit Diantama.
- Salim, Agus. 2005. "The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frame." Jakarta:
- Sasongko, Joko Panji. 2017. "DPR Sahkan Perppu Ormas Jadi Undang-Undang." CNN Indonesia. 2017. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171024135314-32-250616/dprsahkan-perppu-ormas-jadi-undang-undang.
- Sekretariat Kabinet RI. 2017. "Inilah Perppu No. 2/2017 Tentang Perubahan UU No. 17/2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." Sekretariat Kabinet RI. 2017. https://setkab.go.id/inilah-perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/.

- Setiawan, Kendi. 2017. "PBNU Ajak Eks-HTI Dakwah Bersama NU." NU Online. 2017. http://www.nu.or.id/post/read/90032/pbnu-ajak-eks-hti-dakwah-bersama-nu.
- Suhendra. 2017. "Aliansi Warga Tangerang Deklarasi Dukung Perppu Ormas." NU Online. 2017. http://www.nu.or.id/post/read/81660/aliansi-warga-tangerang-deklarasi-dukung-perppu-ormas.
- Yanuar. 2017. "Apresiasi Pemerintah, Muhammadiyah Imbau HTI Ambil Langkah Hukum." Liputan 6. 2017. https://www.liputan6.com/news/read/2947098/apresiasi-pemerintah-muhammadiyah-imbau-hti-ambil-langkah-hukum.
- Yusanto, Ismail. 2017a. "Demo 287 Ismail Yusanto Tolak Perpu Ormas No.2 2017." 2017. https://www.youtube.com/watch?v=wKHYF 9EV0A.
- ———. 2017b. "Orasi Yang Mengetarkan Jiwa-Ust. Ismail Yusanto-Aksi Bela Islam 2410-Tolak PERPU Ormas." Youtube. 2017. www.youtube.com/watch?v=Z6xU1YIpDeE.
- ———. 2018. "Status Badan Hukum Dicabut, HTI Akan Tetap Berdakwah." Youtube. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=osjp0haoMhU.